



**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERKAIT  
TINDAK PIDANA LALU LINTAS**

**Hadi Nur,<sup>1</sup> Alpi Sahari,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
*email:*

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
Masuk:19-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022  <i>Keywords:</i> <i>Police, Traffic Accident Handling, Restorative Justice</i>	<i>The problem of attitude in traffic is a common phenomenon in big cities in Indonesia. The variety of vehicle traffic and the increasing number of vehicles that are faster than the increase in road infrastructure have resulted in various traffic problems such as congestion and traffic accidents. Several traffic crime problems that commonly occur in Indonesia are caused by traffic driving violations without paying attention to traffic signs, causing traffic accidents or disturbing fellow road users. UU no. 22 of 2009 regulates matters regarding traffic crimes as regulated in Chapter XX. The settlement of traffic accident criminal cases by the police through the Restorative justice system is a guideline in the peace process outside the judiciary by using mediation in achieving justice. The obstacle in implementing the concept of restorative justice faced by the police is the absence of consent from the victim or family to forgive the perpetrator.</i>
Kata Kunci: Kepolisian, Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative Justice  <i>Corresponding Author:</i> Hadi Nur  Vol:01, No.01: Desember (2022)	<b>Abstrak</b> Pemasalahan sikap dalam berlalu lintas sudah suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara Indonesia. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Beberapa masalah tindak pidana lalu lintas yang umum terjadi di Indonesia disebabkan karena pelanggaran berkendara lalu lintas tanpa memperhatikan rambu-rambu lalulintas sehingga menyebabkan kecelakaan lalulintas ataupun mengganggu sesama pengguna jalan lalulintas. UU No. 22 Tahun 2009 mengatur hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat diatur dalam Bab XX. Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian melalui sistem Restorative justice merupakan suatu pedoman dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi dalam mencapai suatu keadilan, Kepolisian melalui diskresinya berwenang untuk melakukan tindakan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan. Kendala dalam melaksanakan penerapan konsep restorative justice yang dihadapi oleh kepolisian adalah tidak adanya persetujuan dari pihak korban atau keluarga untuk memaafkan pelaku.

## I. PENDAHULUAN

Kurangnya disiplin sebagai pengguna jalan merupakan sebab utama terjadinya pelanggaran lalulintas. Kebiasaan tersebut rupanya sudah mempengaruhi masyarakat, bahwa orang baru menyadari melanggar peraturan peraturan lalulintas ketika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.<sup>1</sup>

Penanganan atas setiap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat penegak hukum dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Polisi Lalu Lintas (Polantas) berperan sebagai pencegah dan penindak bagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Menghadapi persoalan masalah lalu lintas di Indonesia, masyarakat Indonesia harus mematuhi semua aturan mengenai lalulintas. Agar lalu lintas yang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia benar-benar berfungsi, maka diperlukan peraturan-peraturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatan menggunakan transportasi.

---

<sup>1</sup> Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Medan, Fakultas Hukum USU, 2011, hal.13

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagian besar kasus-kasus kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia (*human error*). Ketidaktaatan pengemudi/pengendara pada peraturan lalu lintas adalah sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, disamping buruknya karakter pribadi pengemudi/pengendara seperti ingin menang sendiri, tak peduli atas orang lain sehingga orang lain menjadi susah karenanya, selain itu penyebab lain adalah mau untung sebanyak-banyaknya walaupun harus mencelakakan orang lain .<sup>2</sup>

Beberapa kasus tindak pidana lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, diantaranya kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka berat. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan antar lintas dari kota Medan menuju Tebing Tinggi yang masuk wilayah hukum Polresta Deli Serdang, kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang korban luka-luka, dan 1 (satu) orang luka berat atau patah tulang (cacat) seumur hidup. Kejadian

---

<sup>2</sup> Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jakarta, Penerbit Qiara Media, hal.5.

kecelakaan bermula adanya tabrakan 2 (dua) mobil oleh pelaku menabrak dari arah yang berlawanan dengan mobil milik korban, pelaku yang menjadi penyebab kecelakaan tabrakan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Polresta Deli Serdang.

Adapun pelanggaran tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku pada kasus tersebut ialah kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan yang diatur Pasal 310 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, Polri dalam hal ini selaku penyidik Kepolisian Polresta Deli Serdang dalam kasus kecelakaan tersebut baik yang berdampak mengalami cacat fisik dan luka-luka terhadap korban, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut, Kepolisian Polresta Deli Serdang berupaya untuk melakukan *restorative justice*.

Penyelesaian *restorative justice* merupakan upaya mempertemukan antar pihak pelaku dan pihak korban, serta pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Kepolisian Polresta Deli Serdang, penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut didasarkan untuk saling

menghormati antara pihak pelaku dan pihak korban agar tidak terjadi perselisihan yang terjadi di kemudian hari.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengandung pengertian, yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>3</sup>

Tindak pidana menurut kaca mata *restorative justice* adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. *restorative justice* dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

## II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap penanganan tindak pidana lalulintas?

---

<sup>3</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 174

- b) Bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Polri dalam penanganan tindak pidana lalulintas?
- c) Bagaimana kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana lalulintas?

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>4</sup>

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Ketentuan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan UULDAJ

Tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang–Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau pelanggaran lalu lintas tidak ditemukan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal–hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengertian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>6</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat

---

<sup>4</sup> Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, 2012, hal. 29

---

<sup>5</sup> Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, 1983, hal. 19

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mengakibatkan meninggal dunia.<sup>7</sup> Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda.<sup>8</sup>

Kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan.

---

<sup>7</sup> C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hal. 35

<sup>8</sup> Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1, Januari 2012 hal. 27

<sup>9</sup> Kepolisian Republik Indonesia, *Standar Operasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas hal. 55

Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidaksengajaan dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana.

### **Restorative Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas**

Dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penanganan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam mewujudkan *restorative justice* tidak secara ekspilisit di atur lengkap oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dihubungkan dengan adanya konsep *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>10</sup> Sistem pidana yang berlaku sekarang ini belum sepenuhnya

---

<sup>10</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisaksi, 2009, hal. 43

menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengandung pengertian, yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>11</sup>

*Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak.<sup>12</sup> *Restorative justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar

peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.<sup>13</sup>

Dalam kosnsep *restorative justice*, dikenal istilah mediasi penal. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restoratif. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.<sup>14</sup>

Kepolisian melalui diskresinya berwenang untuk melakukan tindakan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan. Polisi atau penyidik kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresinya untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* dalam bentuk mediasi penal maupun *lternative Dispute Resolution (ADR)*.

Penyelesaian di luar pengadilan diupayakan oleh Penyidik Kepolisian secara *restorative justice* merupakan tindakan

---

<sup>11</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 174

<sup>12</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal.17

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, 2008, hal.

diskresi Penyidik Kepolisian, dimana dalam penyelesaiannya diupayakan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak masing-masing dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tindakan Penyidik Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan, dinamakan tindakan diskresi Kepolisian diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata kepolisian, maka istilah menjadi diskresi penyidik, yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.<sup>15</sup>

Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi selaku institusi negara dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*), pada

---

<sup>15</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradanya Paramita, 1991, hal. 20

saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, terkadang seorang penyidik kepolisian dihadapkan kepada suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan ke Penuntut Umum Kejaksaan, dan selanjutnya ke tahap pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Mengingat hal tersebut, maka manfaat diskresi dari kepolisian ini adalah menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam bekerja dari kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan suatu pelayanan, pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat luas secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari polisi lebih efektif dan efisien.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diskresi kepolisian dapat diartikan sebagai kebebasan pihak penyidik kepolisian untuk mengambil keputusan/kebijakan menurut pertimbangannya sendiri. Wewenang diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan, terdapat wewenang dalam hal atau keadaan tertentu untuk diambil suatu keputusan mengenai akan diambil suatu tindakan atau tidak apabila terjadi suatu tindak pidana khususnya terkait kasus kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 15

## **Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas**

Penerapan *restorative justice* oleh kepolisian terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bukan tidak memiliki hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari internal penegak hukum dalam hal ini kepolisian, ataupun dari pihak pelaku, korban, dan pihak-pihak lain seperti keluarga para pihak, maupun masyarakat.

Untuk melihat hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian sebagai penegak hukum dalam penerapan *restorative justice* terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, maka akan digunakan teori sistem hukum yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman yang membaginya kedalam tiga komponen, yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dan dilengkapi dengan pendapat dari Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dimana ia membaginya kedalam lima kategori, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan.<sup>17</sup>

Kendala penerapan *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas oleh Penyidik Satlantas di Polres Deli Serdang adalah:

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 8

- 1) Sebagian penyidik, bahwa konsep *restorative justice* hanya dapat diberikan/dilakukan apabila ada permintaan dari pelaku dan korban dan dilakukan sebelum dilakukan penyidikan.
- 2) Sebagian penyidik, bahwa pendekatan konsep *restorative justice* bertentangan dengan prinsip dan asas yang terdapat dalam hukum pidana baik pidana materil maupun pidana formil.

Berdasarkan kendala di atas, dalam penerapan *restorative justice* masih kurang dilakukan oleh Penyidik Satlantas Polres Deli Serdang terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban. Di Satlantas Polres Deli Serdang, dari beberapa perkara kecelakaan lalu lintas hanya sebagian kecil upaya yang dilakukan dengan *restorative justice*, hal ini dikarenakan upaya yang sering dilakukan adalah pendekatan proses secara hukum pidana sehingga kepolisian melakukan penerapan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan secara proses hukum hanya terpaut dengan undang-undang yang berlaku, dan terkadang sebagian korban maupun keluarga korban kebanyakan tidak menempuh *restorative justice*, sehingga polisi sebagai aparat penegak hukum mau tidak mau harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsep keadilan *restorative justice* belum sepenuhnya dijadikan referensi oleh



penyidik kepolisian di Polres Deli Serdang dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas karena faktor sebagai berikut:

- 1) Instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas belum mengadopsi pendekatan *restorative justice* bagi penyidik kepolisian secara utuh. Dalam hal kasus kecelakaan berat, setiap pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas pelaku dijerat dengan hukuman pidana.
- 2) Penyidik kepolisian terkait Satlantas Polres Deli Serdang yang melakukan penyidikan perkara tidak memiliki pemahaman tentang *restorative justice*.

Penyidik Satlantas Polres Deli Serdang dengan adanya wewenang diskresi yang dimiliki sampai saat ini belum ada kejelasan dan ketegasan mengenai batasan diskresi kepolisian dalam kewenangan kepolisian Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga apabila polisi atau penyidik Polres Deli Serdang menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme mediasi penal atau *ADR*, maka yang sering terjadi adalah polisi atau penyidik tersebut telah melanggar hukum atau setidaknya telah melanggar hukum internalnya (baik

peraturan disiplin maupun kode etik profesi Polri).

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

- 1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Kepolisian melalui diskresinya berwenang untuk melakukan tindakan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan. Polisi atau penyidik kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresinya untuk menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme *restorative justice* dalam bentuk mediasi penal maupun *Alternative Dispute Resolution (ADR)*;
- 3) Penerapan *restorative justice* oleh kepolisian terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bukan tidak memiliki hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari internal penegak hukum dalam hal ini kepolisian, ataupun dari pihak pelaku, korban, dan pihak-pihak lain seperti keluarga para pihak, maupun masyarakat (pemuka/tokoh masyarakat).

## Saran

- 1) Sebaiknya upaya restorative justice sudah tercantun di dalam UUDLAI sehingga Penyidik Kepolisian memiliki kepastian hukum dalam menerapkan restorative justice;
- 2) Seharusnya dalam penerapan diskresi, anggota kepolisian khususnya anggota kepolisian pada wilayah hukum Polres Polres Deli Serdang, dapat lebih menekankan penerapan *restorative justice* melalui kewenangan diskresi seperti mediasi dengan melibatkan masyarakat yang terkait kasus kecelakaan lalu lintas;
- 3) Sebaiknya diadakan sosialisasi kepada para pihak yang berpekara tentang adanya upaya restorative justice sebelum proses peradilan dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Medan, Fakultas Hukum USU, 2011;
- Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jakarta, Penerbit Qiara Media;
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018;
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, 2012;
- Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak*

*Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, 1983;

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995;

Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1 , Januari 2012;

Kepolisian Republik Indonesia, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas;

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisaksi, 2009;

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018;

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009;

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, 2008;

M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradanya Paramita, 1991;

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014;

Undang-Undang Nomr 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;